



Issue: Contemporary Issues in Crime and Countermeasures

Research Article

The Phenomenon of Street Children in Criminology Studies (Study in Sambiroto, Semarang)

Vina Yunia Tiyani¹, Triyana Triyana², Nisful Kholisyatun N³, Muhammad Wahyu A⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 husenbisma12@gmail.com

DOI: 10.15294/snh.v5i2.31115

Abstract: This research is motivated by the many irregularities that occur in urban areas such as the city of Semarang, for example the number of street children. This observation is done by jumping directly to the destination that is on Sambiroto Street, Semarang. There are various kinds of jobs for street children who sell newspapers, provide services to wipe the windshield when passing on the street and sell newspapers. The purpose of this observation is to find out what lies behind these children or adolescents as street children, and to study and analyze internal factors, such as within the scope of the family that makes them street children. To find out their work while on the streets, whether they work for themselves or told by others. The method used in this observation is using qualitative methods. Data collected by in-depth interviews, observation, and documentation. After the data has been collected, data analysis is carried out through the stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of these observations show that the main factor that caused them to go to the streets is because of the family's economic limitations, so they voluntarily or with their own initiative to go into the streets by working on the streets. While on the road they often interact with other street children so that they eventually form a group or even a community. Interaction is woven for a specific purpose such as working together when plunging into the road.

Keywords: Street Children, Crime; Juvenile Delinquency; Criminology

Pendahuluan (*Introduction*)

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Segala bentuk Hukum di Indonesia harus dapat

memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap orang atau warga Negara, memberikan rasa keadilan, kesejahteraan dan menjamin ketertiban umum, memberikan dan menjamin perlakuan yang sama bagi setiap orang atau warga Negara dihadapan Hukum (Equality Before The Law). “Didalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya,

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

terutama dikenal sebagai norma hukum. penyimpangan norma hukum ini disebut dengan kejahatan".²

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relative, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua anggota dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.³ Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kejahatan di samping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Dalam suatu masyarakat ada salah satu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yaitu kriminologi.

Pengertian kriminologi sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu

pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁴

Salah satu penyimpangan-penyimpangan yang melanggar norma hukum banyak yang terjadi di Indonesia, yaitu adanya anak jalanan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan erbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁵

Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dari budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambing kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku dan bangsa, dari ekonomi ada anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki dan dari segi hukum anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis didepan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi juga sebagai bagian

² Djoko Prakoso, 1986, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 137.

³ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, hal. 58, Armco, Bandung, 1984

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.hlm. 9

⁵ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum.⁶

Anak jalanan terlantar dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan dan pengemis (gepeng), mereka menjadikan tempat apapun sebagai arena hidup termasuk pasar, kolong jembatan, trotora ataupun ruang terbuka yang ada. Penanganan anak seperti anak terlantar sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Ada yang memelihara untuk dijadikan sebagai pengemis jalanan, ada yang memelihara untuk disodomi dan tragisnya ada yang memutilasinya. Sementara anak jalanan juga berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Negera menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu dalam pasal 34 ayat 1, yang berbunyi "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*"⁷ Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggungjawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar diseluruh Indonesia sebagai subjek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh negara. Indonesia memiliki beberapa aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya sebelum ratifikasi konvensi hak anak tahun 1990, Indonesia telah mngesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

kesejahteraan anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun harapan hanya tinggal harapan, kondisi anak-anak di Indonesia masih saja mengalami berbagai masalah. Sampai akhirnya Indonesia meratifikasi konvensi internasional mengenai hak anak (*Convention on the Raight of the Child*), konvensi yang diratifikasi melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 2 Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak tersebut jelas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan untuk anak yang terdapat didalam konvensi hak-hak anak yaitu prinsip non diskriminasi, oprinsip kepentingan yrag terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, harus dijadikan dasar atau landasan penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat didalam konvensi hak-hak anak.

Dari data badan pusat statistic (BPS) dan Pusdatin kementerian sosial RI mencatat, dari tahun ke tahun, jumlah anak dengan berbagai permasalahannya semakin meningkat. Tahun 2008 tercatat sebanyak 2.250.152 anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 189.075, anak dengan kecacatan sebanyak 295.763, anak korban kekerasan sebanyak 182.406 jiwa, anak yang bekerja sebanyak 5.201.1452 jiwa yang bekerja rata-rata berusia 10-18 tahun dan anak jalanan sebanyak 231.894 jiwa.⁸

⁶ Fifik Wiryani, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*, Jurnal Legality, vol. 11 No. 2 September 2003-Februari 2004, hal. 288.

⁷ Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁸ Data BPS dan Kementerian sosial Tahun 2008, www.depsos.go.id, diakses tanggal 12 Mei 2019

Pada tahun 2009, jumlah anak terlantar tersebut berdasarkan data yang ada sebanyak 3.488.309, balita terlantar sebanyak 1.178.824, anak rawan terlantar sebanyak 10.322.674, sementara anak nakal sebanyak 193.155 anak dan anak cacat sebanyak 367.520 anak.⁹ Berbeda pada tahun 2010 ini, sampai bulan Juli, data anak terlantar menurut KEMSOS sudah mencapai 5,4 juta jiwa ini terdiri dari jumlah anak terlantar sebanyak 3.939.400 jiwa dan balita terlantar sebanyak 1.467.000 jiwa.¹⁰

Metode (*Method*)

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang kami lakukan disini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif. Sedangkan penelitian deskriptif ini sendiri adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.¹¹

Penelitian deskriptif melakukan analisa hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistemik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang disajikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah

tidak secara terlalu dalam. Kebanyakan pengolahan data didasarkan pada analisis persentase dan analisis kecenderungan (tren).¹²

Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.¹³ Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah penggambaran secara sistemik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.¹⁴

Metode pendekatan yang kelompok kami lakukan disini adalah dengan cara pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan serta dilaksanakan di tengah setting alamiah. Bogdan dan Taylor (1992) dalam Basrowi dan Suwandi (2008:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dilakukan dengan menggunakan data empiris.

⁹ Data kementerian sosial Tahun 2009, www.depsos.go.id, diakses pada tanggal 12 Mei 2019

¹⁰ Data kementerian sosial Juli 2010, www.depsos.go.id, diakses pada tanggal 12 Mei 2019

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 13-14.

¹² Saafudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 6.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Metodologi Penelitian Kualitatif, 2008), 11.

¹⁴ Saifudin Azwar, *op.cit.*, 7.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁵ Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: sejarah singkat asal mula menjadi anak jalanan, letak geografis obyek, keadaan anak jalanan, keadaan lingkungan, serta kegiatan yang mereka lakukan.

Sumber data, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana dapat diperoleh.¹⁶ Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁷

Dalam penelitian ini, kelompok kami menggunakan sumber data primer. Sumber data primer yaitu data yang langsung

dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.¹⁸ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah segerombolan anak jalanan yang khususnya tiga orang anak yang kami wawancarai. Yang beralamat di Jalan Sambiroto, Kota Semarang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan, dugaan tersebut disebut hipotesis. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau skype. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

a. Wawancara terstruktur

Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain.

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h.2.

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 129.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137.

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni:

a. Participant observation

Dalam penelitian observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data.

b. Non participant observation

Berlawanan dengan participant observation, non participant observation merupakan observasi yang peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.

3. Angket (kuisoner)

Kuisoner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisoner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang

diharapkan dari responden. selain itu kuisoner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuisoner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yakni kuisoner terbuka dan kuisoner tertutup.

4. Studi dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Dokumen primer

Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya: auto biografi.

b. Dokumen sekunder

Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain, misalnya: biografi

Tinjauan Pustaka (Literature Review)

A. Sejarah Anak Jalanan

Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan Atau Brazilia yang digunakan bagi kelompok anak-anak yang hidup di jalanan umumnya sudah tidak memiliki ikatan tali dengan keluarganya. Anak-anak pada kategori ini pada umumnya sudah terlibat pada aktivitas-aktivitas yang berbau kriminal. UNICEF kemudian menggunakan istilah hidup di jalanan bagi mereka yang sudah tidak memiliki ikatan keluarga. Bekerja di jalanan adalah istilah bagi mereka yang masih memiliki ikatan dengan keluarga.

Konvensi Hak Anak (convention on the Rights of the child), untuk seterusnya akan disingkat dengan KHA, merupakan sebuah

perjanjian internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi. Dalam Hukum Internasional Konvensi kelompokkan sebagai salah satu sumber hukum internasional, selain kebiasaan internasional (International Custom), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (The General Principles of Law Recognized by Civilized Nations) dan keputusan atau resolusi organisasi internasional (pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Agung internasional).

Merujuk kepada informasi UNICEF (United Nation Children's Fund), sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani persoalan anak di seluruh dunia, KHA merupakan sebuah konvensi PBB yang paling lengkap menguraikan dan mengakui instrumen Hak Azasi Manusia di dalam sejarah pertumbuhan organisasi bangsa-bangsa tersebut. Di dalamnya diatur secara detail Hak Azasi Anak dan tolak ukur yang harus di pakai pemerintah secara utuh dalam implementasi Hak Azasi Anak di Negara masing-masing. Dilahirkan dari system hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, KHA menjadi sebuah instrumen yang tidak begitu banyak dipersoalkan dan di perdebatkan oleh negara-negara anggota PBB. Ia mencerminkan hak dasar anak dimanapun di dunia ini: hak untuk hidup, berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyalahgunaan dan eksploitasi serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya dan sosial. Selanjutnya menurut Efendi.H. jika kita melirik sejarah perkembangannya, masyarakat dunia sekarang ini tampaknya harus berhutang kepada Eglantyne Jebb, pendiri Save the children Fund (sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional yang bekerja untuk perlindungan anak). Beliau, setelah menyaksikan dengan Mata kepalanya sendiri, merawat para pengungsi anak di Balkan, akibat perang Dunia , membuat sebuah

rancangan " Piagam Anak pada tahun 1923. Dalam ringkasan tersebut, Jebb (2001) mengembangkan 7 (tujuh) gagasan mengenai hak hak anak, yaitu:

1. Anak harus dilindungi dari segala pertimbangan mengenai ras, kebangsaan dan kepercayaan;
2. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;
3. Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spritual'
4. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus. diberi perumahan;
5. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan;
6. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapatkan pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi;
7. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian sesama umat.¹⁹

B. Pengertian Anak dan Anak Jalanan

1) Pengertian anak

Pengertian anak menurut Bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil anantara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹⁹ Mezak Alexander Batlajery, " *Protection Law of Basic tTo Child Public Road of Action Badness of Sexual in Ambon Town*", 2012, hal. 2-3.

tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²⁰

Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri, dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.²¹

2) *Pengertian anak jalanan*

Anak jalanan adalah sekelompok orang yang cenderung memiliki warna kehidupan status dan terkadang diorganisir oleh tokoh yang mempunyai karisma di lingkungannya serta pelaku sehari-hari yang cenderung menyimpang dari aturan atau ketentuan yang berlaku. Dari definisi ini disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun dan menghabiskan sebagian besar hidupnya dijalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²² Ciri-ciri umum anak jalanan adalah:

- a. Berada ditempat umum (jalan pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sendiri.

- b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat SD).
- c. Berasal dari keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantara kurang jelas keluarganya).
- d. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sector informal).

Sedangkan Menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya.²³

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah 15 maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk

²⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8

²¹ Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja dibidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hal.5

²² Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2007, hal. 26

²³ Departemen Sosial, *Intervensi PsikoSosial*, 2001, hal. 20.

bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6 – 18 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi.

C. Karakteristik Anak Jalanan

1. Berdasarkan Usia

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Selain itu dijelaskan oleh Departemen Sosial RI, indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 6 sampai 18 tahun. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia berkisar antara 6 sampai 18 tahun.

2. Berdasarkan pengelompokkan

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu: Pertama, *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi – sebagai pekerja anak- di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah 17 pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai, walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

Menurut penelitian Departemen Sosial RI anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria:
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya
 - b. 8 – 10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisinya menggelandang/tidur
 - c. Tidak lagi sekolah
 - d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun
2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria:

- a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
 - b. 8 – 16 jam berada di jalanan
 - c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua atau saudara, umumnya di daerah kumuh
 - d. Tidak lagi sekolah
 - e. Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir, dll.
 - f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:
 - a. Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya
 - b. 4 – 5 jam bekerja di jalanan
 - c. Masih bersekolah
 - d. Pekerjaan: penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dll
 - e. Usia rata-rata di bawah 14 tahun
 4. Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria:
 - a. Tidak lagi berhubungan/berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
 - b. 8 – 24 jam berada di jalanan
 - c. Tidur di jalanan atau rumah orang tua
 - d. Sudah taman SD atau SMP, namun tidak bersekolah lagi
 - e. Pekerjaan: calo, mencuci bus, menyemir, dll.
- Menurut Departemen Sosial RI, setiap rumah singgah boleh menentukan sendiri kategori anak jalanan yang didampingi. Kategori anak jalanan dapat disesuaikan dengan kondisi anak jalanan masing-masing kota. Secara umum kategori anak jalanan sebagai berikut:
1. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya minimal setahun yang lalu
 - b. Berada di jalanan seharian untuk bekerja dan menggelandang
 - c. Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti emper toko, kolong jembatan, taman, terminal, stasiun.
 - d. Tidak bersekolah lagi
 2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, cirinya adalah
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan
 - b. Berada di jalanan sekitar 8 – 12 jam untuk bekerja, sebagian mencapai 16 jam
 - c. Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman, dengan orang tua atau saudara, atau di tempat kerjanya di jalan
 - d. Tidak bersekolah lagi.
 3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, cirinya adalah:
 - a. Setiap harinya bertemu dengan orang tuanya (teratur)
 - b. Berada di jalanan sekitar 4 – 6 jam untuk bekerja
 - c. Tinggal dan tidur bersama orang tua atau wali
 - d. Masih bersekolah
- Selain, kategori dan karektiristik anak jalanan sebagai berikut:
1. Kelompok anak yang hidup di jalanan. Karakteristiknya:
 - a. Menghabiskan seluruh waktunya di jalanan
 - b. Hidup dalam kelompok kecil atau perorangan

- c. Tidur di ruang-ruang atau cekungan di perkotaan, seperti: terminal, emper toko, kolong jembatan dan pertokoan
 - d. Hubungan dengan orang tuanya biasanya sudah putus 19
 - e. Bekerja sebagai: pemulung, pengamen, pengemis. penyemir sepatu, kuli angkut barang
 - f. Berpindah-pindah tempat
2. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan masih pulang ke rumah orang tua mereka setiap hari. Karakteristiknya:
- a. Hubungan dengan orang tua masih ada tetapi tidak harmonis
 - b. Sebagian besar dari mereka telah putus sekolah dan sisanya rawan untuk meninggalkan bangku sekolah
 - c. Rata-rata pulang setiap hari atau seminggu sekali ke rumah
 - d. Bekerja sebagai: pengemis, pengamen di perempatan, kernet, asongan koran dan ojek payung
3. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan pulang ke desanya antara 1 hingga 2 bulan sekali. Karakteristiknya:
- a. Bekerja di jalanan sebagai: pedagang asongan, menjual makanan keliling, kuli angkut barang
 - b. Hidup berkelompok bersama orang-orang yang berasal dari satu daerah dengan cara mengontrak rumah atau tinggal di sarana-sarana umum / tempat ibadah seperti masjid
 - c. Pulang antara 1 hingga 3 bulan sekali
 - d. Ikut membiayai keluarga di desanya
 - e. Putus sekolah
4. Anak remaja jalanan bermasalah (ABG). Karakteristiknya:
- a. Menghabiskan sebagian waktunya di jalanan
 - b. Sebagian sudah putus sekolah

- c. Terlibat masalah narkoba dan obat-obatan lainnya
- d. Sebagian dari mereka melakukan pergaulan seks bebas, pada beberapa anak perempuan mengalami kehamilan dan mereka rawan untuk terlibat prostitusi
- e. Berasal dari keluarga yang tidak harmonis

Berdasarkan beberapa pengelompokan yang dipaparkan di atas, maka karakteristik anak jalanan berdasarkan pengelompokan anak jalanan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Ciri-ciri Fisik dan Psikis

Anak jalanan memiliki ciri-ciri khusus baik secara fisik dan psikis. Menurut Departemen Sosial RI, karakteristik anak jalanan pada ciri-ciri fisik dan psikis, yakni 1) Ciri Fisik: warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus, pakaian tidak terurus, dan 2) Ciri Psikis meliputi mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, serta kreatif. Sedang menurut Departemen Sosial RI, anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

2. Berdasarkan intensitas hubungan dengan keluarga

Aktivitas utama anak jalanan adalah berada di jalanan baik untuk mencari nafkah maupun melakukan aktivitas lain. Hal ini membuat intensitas hubungan anak jalanan dengan keluarga mereka kurang intensif. Menurut Departemen Sosial RI, indikator anak jalanan menurut intensitas hubungan dengan keluarga, yaitu:

- a. Masih berhubungan secara teratur minimal bertemu sekali setiap hari
 - b. Frekuensi dengan keluarga sangat kurang
 - c. Sama sekali tidak ada komunikasi dengan keluarga
3. Berdasarkan Tempat Tinggal
- Anak jalanan yang ditemui memiliki berbagai macam tempat tinggal. Menurut Departemen Sosial RI, indikator anak jalanan menurut tempat tinggalnya adalah:
- a. Tinggal bersama orang tua
 - b. Tinggal berkelompok bersama teman-temannya
 - c. Tidak mempunyai tempat tinggal
4. Berdasarkan Aktivitas
- Dari definisi anak jalanan, dapat diidentifikasi bahwa anak jalanan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di jalanan. Berbagai macam aktivitas banyak dilakukan di jalanan. Menurut Departemen Sosial RI (2001: 24), indikator anak jalanan menurut aktivitas yang dilakukan oleh anak jalanan adalah antara lain memiliki aktivitas: menyemir sepatu, mengasong, menjadi calo, menjajakan koran atau majalah, menggelap mobil, mencuci kendaraan, menjadi pemulung, pengamen, menjadi kuli angkut, menyewakan payung, menjadi penghubung atau penjual jasa.

Aktivitas yang dilakukan anak jalanan di jalanan di antaranya adalah bekerja baik itu mengamen, mengemis, memulung, menjual koran, mengasong, mencuci bus, menyemir sepatu, menjadi calo, dan menggelandang. Selain itu Badan Kesejahteraan Sosial Nasional menyebutkan bahwa beberapa aktivitas yang dilakukan oleh anak jalanan adalah bekerja sebagai pengamen, pemulung, pengemis, penjual koran, pengasong, pencuci bus, penyemis, maupun calo; dan menggelandang. Dari berbagai sumber di atas,

dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam aktivitas anak yang dilakukan di jalanan di antaranya adalah untuk bekerja maupun sekedar menggelandang. Aktivitas bekerja anak jalanan di antaranya adalah menyemir sepatu, mengasong, menjadi calo, menjajakan koran atau majalah, menggelap mobil, mencuci kendaraan, menjadi pemulung, pengamen, menjadi kuli angkut, menyewakan payung, dan menjadi penghubung atau penjual jasa.

D. Faktor-Faktor Pendorong Munculnya Anak Jalanan

Di Indonesia penyebab meningkatnya anak jalanan dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada era tersebut selain masyarakat mengalami perubahan secara ekonomi, juga menjadi masa transisi pemerintahan yang menyebabkan begitu banyak permasalahan sosial muncul. Secara langsung dampak krisis ekonomi memang terkait erat dengan terjadinya peningkatan jumlah anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini akhirnya memberikan ide-ide menyimpang pada lingkungan sosial anak untuk mengeksploitasi mereka secara ekonomi, salah satunya dengan melakukan aktivitas di jalanan. Beberapa penyebab munculnya anak jalanan antara lain:

- 1) Orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membangun ekonomi keluarga
- 2) Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan
- 3) Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah
- 4) Makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal atau meningkat
- 5) Timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan, sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan beresiko tinggi

terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan

- 6) Anak menjadi lebih lama dijalan sehingga timbul masalah baru
- 7) Anak jalanan jadi korban pemerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan²⁴

E. Faktor-Faktor Pendorong Muculnya Anak Jalanan: Kemiskinan Dan Keretakan Keluarga (*Broken Home*)

Kemiskinan Menurut Word Bank (2002) kemiskinan adalah suatu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia baik fisik atau sosial sebagai akibat tidak tercapainya kehidupan yang layak karena penghasilannya tidak mencapai 1,00 dolar AS per hari. Kemiskinan juga merupakan suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak dasar meliputi: kebutuhan fisik dasar (makanan dan gizi, perlindungan atau perumahan, dan kesehatan), dan kebutuhan budaya dasar seperti pendidikan (Matias, 2012: 25-27).

Secara umum, jika dilihat dari sumbernya kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor internal, dalam hal ini kemiskinan itu bersumber dari dalam diri individu yang mengalami kemiskinan itu yang secara substansial adalah dalam bentuk kekurangmampuan. Misalnya cacat, kurang pengetahuan dan keterampilan.
2. Faktor eksternal. Kemiskinan dalam hal ini berasal dari luar diri individu atau keluarga yang mengalami dan menghadapi kemiskinan itu yang pada suatu titik waktu menjadikannya miskin seperti terbatasnya lapangan pekerjaan,

terbatasnya pelayanan sosial dan kondisi geografis yang sulit.

Masalah kemiskinan merupakan persoalan global yang harus mendapat perhatian. Data BPS menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah mengalami penurunan angka kemiskinan dari tahun 2002-2011 tetapi saat ini Indonesia sendiri berada pada urutan ke-68 negara termiskin di dunia. Kemiskinan merupakan sebuah masalah sosial yang pada kenyataannya telah menimbulkan masalah sosial lainnya. Masalah-masalah sosial sebagai dampak dari kemiskinan tersebut seperti berkembangnya kejahatan, munculnya pemukiman kumuh, menurunnya tingkat pendidikan pelajar dan bertambahnya pekerja anak dan jumlah anak yang bekerja di jalanan. Bagi keluarga-keluarga juga sering sekali masalah kemiskinan menjadi sebuah pemicu keretakan keluarga. Kemiskinan dan masalah perekonomian keluarga dinilai telah membawa dampak buruk bagi anak. Seorang anak yang lahir dari keluarga yang orangtuanya tidak memiliki pekerjaan tidak akan mampu untuk mendapat kebutuhannya sepenuhnya sehingga anak-anak tersebut hanya akan menjadi anak jalanan yang mengemis ataupun berjualan di pinggir jalan demi mendapat uang.

Keretakan Dalam Keluarga Seperti kita ketahui, perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh keluarga, keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan individu. Keluarga mempunyai beberapa fungsi yang harus dipelihara demi bertahannya dan demi keutuhan sebuah keluarga. Fungsi-fungsi yang dimaksud adalah:

1. Fungsi pengaturan keturunan
2. Fungsi sosialisasi dan pendidikan
3. Fungsi ekonomi dan unit produksi

²⁴ Abu Huraira, *Kekerasan Pada Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hal. 78

4. Fungsi pelindung
5. Fungsi penentuan status
6. Fungsi pemeliharaan
7. Fungsi afeksi

Kegagalan keluarga di dalam menjalankan fungsinya akan berakibat buruk dan menyebabkan keretakan di dalam keluarga atau apa yang kita kenal dengan istilah *broken home*.

Hasil dan Pembahasan (*Result and Discussion*)

A. Hasil observasi di Jalan Sambiroto, Semarang

Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, kami mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya anak jalanan, di antaranya sebagai berikut: pertama adanya faktor ekonomi. Pada dasarnya anak jalanan timbul karena adanya keterpaksaan dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang biasanya dilatarbelakangi oleh minimnya pendapatan orang tua yang menyebabkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebuah alasan untuk terjun ke jalanan guna mendapatkan sebuah penghasilan. Hal lain yang menjadi sebuah alasan adalah bahwa dengan turun ke jalanan, mereka bisa mendapatkan kebebasan beraktualisasi dengan lingkungan luar, menghibur diri, dan berinteraksi dengan anak-anak yang memiliki latar belakang yang sama. Dari kedua alasan tersebut, timbullah sebuah motivasi (keinginan) terhadap anak jalanan untuk memiliki uang sendiri. Dengan begitu mereka dapat meminimalisir beban kebutuhan sehari-hari yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua mereka. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan sekitar menjadi hal pemicu yang dapat mempengaruhi pemikiran-pemikiran seorang anak pada umumnya.

Dalam hal ini, anak-anak jalanan biasanya terjun bekerja di jalanan karena adanya pengaruh dari teman sebaya, sehingga mereka merasa memiliki teman yang mempunyai latar belakang yang sama. Dan faktor keempat timbulnya anak jalanan adalah karena pendidikan yang sangat minim. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa pendidikan tinggi memang penting tetapi tidak terlalu perlu dilaksanakan. Sebagian besar, anak jalanan memiliki cita-cita yang sama dengan orang tuanya, menurut mereka tidaklah rumit apabila mereka melanjutkan pekerjaan orang tuanya, misalnya mengamen, pemulung, dan lain sebagainya. Sedikit sekali anak jalanan yang memiliki harapan tinggi, sehingga sangat sulit untuk memberi kesadaran pada mereka arti pentingnya pendidikan, karena merekapun menutup diri tentang hal tersebut. Faktor kelima adalah adanya kekerasan yang dilakukan anggota keluarga kepada anak, akibatnya anak tidak merasa mendapat perlindungan dan menjadi terlantar turun ke jalanan.

Dari uraian diatas, maka dapat dianalisis teori yang kami gunakan menurut **Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern**. Antara lain teori yang digunakan ialah:

1. Teori structural

Teori struktural merupakan teori yang terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut *Strain Theories* karena, "*Their assumption that a disorganized society creates strain which leads to deviant behavior*". Tegasnya, asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah pada tingkah laku menyimpang.

Alasan dari diterapkannya teori structural ini pada objek observasi kami ialah, karena pada dasarnya anak jalanan merupakan

suatu perbuatan yang menyimpang jika di barengi dengan tindakam kriminalnya misalkan anak jalanan yang melakukan aksi pencurian pada pejalan kaki di trotoar.

2. Teori *Sub-Culture*

Pada dasarnya, teori *sub-culture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe *gang*. Sebagai *social heritage*, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Di bidang pendidikan, para kelas menengah mengharapkan pendidikan universitas bagi anak-anak mereka. Kemudian dalam bidang iptek, keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan satelit pertamanya akhirnya berpengaruh besar dalam sistem pendidikan di AS. Di sisi lain, memunculkan urbanisasi yang membuat daerah pusat kota menjadi kacau balau dan hal ini merupakan problem perkotaan. Sehingga, kenakalan adalah problem kelas bawah serta *gang* adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Teori *sub-culture* sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual (*intellectual heritage*) aliran Chicago, konsep *anomie* **Robert K. Merton** dan **Solomon Kobrin** yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara *gang* jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (*lower class*).

Alasan dari menggunakan teori ini karena anak jalanan terbentuk dan hidup secara berkelompok atau membentuk geng.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu: Pertama, *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi – sebagai pekerja anak- di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti

ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah 17 pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai, walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

B. Yang Melatarbelakangi Menjadi Anak Jalanan

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi latar belakang adanya seseorang akhirnya turun ke jalan menjadi anak jalanan antara lain:

1. Faktor ekonomi, yaitu salah satu hal yang menjadi pemicu utama seseorang terjun ke jalan dan menjadi anak jalanan. Misalkan salah satu anak jalanan yang kami observasi yang bernama Sulis (14 Tahun) dia berasal dari keluarga yang termasuk tidak mampu atau ekonominya kurang. Karena keadaan

tersebut maka mau tidak mau Sulis harus menjadi anak jalanan dengan bekerja serabutan. Dengan begitu dia dapat membantu perekonomian keluarganya. Dia juga telah putus sekolah sedari duduk dibangku kelas 5 SD, orang tua nya tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi dia juga mempunyai saudara yang berjumlah 5 orang, yaitu kakaknya, Sulis, dan 3 orang adiknya yang masih kecil-kecil sehingga dia memutuskan untuk membantu orangtuanya saja dengan turun ke jalanan dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Hampir seluruh anak jalanan berasal dari keluarga miskin. Sebagian besar dari mereka berasal dari perkampungan perkampungan urban yang tidak jarang menduduki lahan-lahan milik negara dengan membangun rumah-rumah petak yang sempit yang sewaktu-waktu dapat digusur. Anak jalanan yang berasal dari luar kota, sebagian besar berasal dari desa-desa miskin.

Kemiskinan merupakan faktor dominan yang mendorong anak-anak menjadi anak jalanan. Anak dari keluarga miskin, karena kondisi kemiskinan kerap kali kurang terlindungi sehingga menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan.

2. Faktor lingkungan, yaitu dari pergaulan teman sebayanya atau kumpulan yang bermula dari ajakan teman atau kumpulannya sehingga mereka menjadi terhasut ajakan temannya.
3. Faktor internal yaitu faktor yang bisa saja berasal dari dalam keluarga misalnya keluarga yang mengalami broken home. keadaan tersebut sangat mempengaruhi sekali terhadap anak, terutama pada mental anak jika orang tua dari mereka berpisah. Dalam keluarga yang broken home

biasanya sering terjadi perselisihan diantara orang tua dan sikap saling bermusuhan yang disertai dengan tindakan-tindakan agresif. Kemudian status sosial ekonomi sering menjadi penyebab keretakan hubungan dalam keluarga. Hal yang demikian tentu sangat berdampak buruk bagi bagi anak. Dampak perceraian terhadap anak-anak hampir selalu buruk. Anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman. Juga menurut Bumpass dan Ridfuss anak-anak dari orang tua yang bercerai cenderung mengalami pencapaian tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah. Pada umumnya masalah kesulitan ekonomi ini khususnya dialami oleh anak-anak yang berada dibawah pengasuhan ibu dan berasal dari strata bawah. Namun, beberapa penelitian menyatakan bahwa dampak negatif dari perceraian terhadap anak lebih kecil dibandingkan apabila orangtua tetap mempertahankan perkawinan mereka yang tidak bahagia dan harmonis lagi karena pertengkaran-pertengkaran orangtua sering terjadi dan membuat anak tertekan dan stress.

4. Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan keretakan keluarga seperti yang telah dijelaskan tersebut sangat berdampak buruk bagi anak. Kebutuhan anak yang tidak terpenuhi secara material dan emosional dalam keluarga sering menjadi pendorong bagi anak untuk hidup dijalan. Anak merasa lebih aman dan jauh dari tekanan keluarga ketika mereka memilih untuk terjun atau bahkan tinggal di jalanan.

Bukan hanya Agus saja, kita sendiri pun mungkin saja bisa mengalami kondisi yang sama ketika hal tersebut terjadi pada kita

sendiri, yang akan membuat mental kita down ketika orang tua kita berpisah. Apalagi jika setelah orang tua berpisah lalu meninggalkan anaknya begitu saja. Memang entah apa yang membuat orang tua tega menelantarkan anaknya sendiri. Mereka mengedepankan egonya masing-masing tanpa memedulikan perasaan anak sendiri. Oleh sebab itulah anak menjadi korban. Yang jelas pasti anak yang ditinggalkan tersebut akan bingung dan tidak tau harus berbuat apalagi. Dan pilihan yang paling jelas yang dia tempuh adalah sebagai anak jalanan. Yang menurut dia akan mengurangi beban pikiran mereka terhadap masalah yang dia hadapi terutama mengenai orang tua mereka.

C. Kehidupan Mereka (Anak Jalanan) Selama Di Jalanan

Dari hasil wawancara kami bersama 3 orang anak jalanan yang kami temui di Jalan Sambiroto, Semarang. Kami menanyakan mengenai kehidupan mereka selama di jalanan. Mereka memenuhi kebutuhan dan pangan mereka dengan cara bekerja. pekerjaan yang dilakukan mereka pun bermacam-macam anatara lain: mengamen, menjual koran, mengelap mobil yang lewat ketika di jalanan bahkan ada yang mengemis. Mereka melakukan pekerjaannya sebagai pengamen ketika malam hari dan pada siang harinya dia melakukan pekerjaan serabutan seperti menjual koran dan mengelap mobil.

Meskipun pada kenyataannya penghasilan yang mereka dapat pun tak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Untuk makan atau bahkan besekolah. Padahal bersekolah merupakan sarana penting bagi anak-anak untuk mendapatkan ilmu dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka.

Kemudian kami bertanya tentang sistem mengamen di daerah Semarang ini. Karena kita ketahui bahwa masih banyak orang-orang yang dapat memperdaya anak

dibawah umur untuk bekerja dan meminta hasil dari pekerjaan mereka secara paksa. Tetapi dalam kenyataannya, Agus dan rekannya mengaku bahwa sistem yang dilalui adalah bergantian dan tidak ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memperdaya mereka. " Di Semarang ini damai, tidak ada yang memalak kami, dan semua dilakukan secara bergantian " urai Sulis. Dari perbincangan tersebut, kami tau bahwa di daerah Semarang ini khususnya daerah Jalan Sambiroto, anak-anak jalanan masih dapat melindungi dirinya dan bebas dari tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti kekerasan. Bertanya mengenai penghasilan, Agus dan rekannya mampu mengumpulkan uang sebanyak kurang lebih 20.000 rupiah dan masih harus dibagi menjadi dua. Secara otomatis, uang yang didapatkan untuk per orangnya adalah 10.000 rupiah. Setiap harinya mereka mengamen dari Stasiun Poncol sampai daerah Simpang Lima. Sangat ironis sekali, dalam kehidupan yang serba mudah ini, mereka masih harus bersusah payah untuk mendapatkan sedikit uang sebagai pemenuh kebutuhan mereka.

Berbicara tentang cita-cita dan harapan hidup, mereka memiliki jawaban yang berbeda. Agus ingin menjadi pemain sepak bola nasional, Sulis sesuai dengan hobbinya ingin menjadi seorang musisi handal, dan Anton ingin menjadi Polisi. Dalam benak kami, masih banyak anak-anak yang butuh perhatian lebih dari keluarga, masyarakat dan pemerintah khususnya untuk membantu dan mendorong serta mendukung harapan mereka yang pastinya harapan tersebut menjadi motivasi untuk merubah kehidupan yang lebih baik.

Terlepas dari status sebagai seorang anak jalanan, setiap individu memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang membentuk aspirasi hidupnya. Aspirasi hidup anak jalanan terdiri dari aspirasi di bidang pendidikan, aspirasi di bidang pekerjaan, serta harapan-

harapan yang pada intinya menginginkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan normal seperti yang dimiliki oleh anak pada umumnya, serta tidak lagi melakukan aktivitas sebagai anak jalanan. Aspirasi hidup tersebut dapat berupa keinginan-keinginan yang positif atau negatif tergantung bagaimana anak jalanan memaknai keinginannya, jangka pendek atau jangka panjang tergantung jangka waktu yang ditetapkan untuk mencapai keinginan tersebut, dan dapat berupa keinginan yang realistis atau idealistis tergantung sejauh mana anak jalanan mengukur kemampuannya untuk meraih aspirasi hidup.

D. Sudah Berapa Lama Mereka (Anak Jalanan) Hidup Di Jalanan Serta Tatanan Kehidupannya

Dari wawancara kami dengan anak jalanan bahwa mereka sudah menghabiskan hidup di jalanan selama 2 tahun. Mereka menceritakan kisah pahit hidup mereka sejak pertama kali terjun ke jalanan. Pada tahun pertama mereka menceritakan bahwa hal yang mendasari mereka untuk menjadi anak jalanan ialah karena faktor ekonomi seperti yang telah dijelaskan pada uraian diatas. Mereka juga menceritakan tentang pahitnya hidup di jalanan, menjadi bahan perbincangan masyarakat terutama tetangganya. Namun hal itu tak dihiraukan olehnya, karena yang terpenting mereka bisa makan. Tahun pertama mereka pernah ditangkap satpol PP karena mereka sering mengemis di pinggir supermarket. Kemudian mereka trauma karena mengemis, sehingga mereka berkeinginan untuk mencari pekerjaan yang menurut mereka halal dan tidak ada penangkapan oleh razia satpol PP.

Akhirnya mereka menemukan pekerjaan yang menurut mereka cocok olehnya, yaitu mengamen. Sehingga mereka setiap harinya melatih skill mereka untuk kelak digunakan untuk mengamen. Dan mereka juga pernah melakukan pekerjaan

menjadi tukang semir sepatu dan kuli angkut yang beroperasi di tempat yang seperti di stasiun, terminal dan restoran. Untuk kuli angkut biasanya mereka di beroperasi di pasar. Selama mereka hidup menjadi anak jalanan mereka belum pernah mengikuti kegiatan balap liar maupun kegiatan merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, dan meracun.

Sampai saat ini keberadaan anak jalanan masih tersisihkan dalam tatanan masyarakat. Ini dikarenakan adanya budaya anak jalanan yang memang tidak bisa disamakan dengan dunia normative sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat. Kondisi yang sangat terbatas, terancam, dan menderita, anak jalanan dengan puytus asa naluriah mampu bertahan dari kehidupan perekonomian yang sangat eksploitatif untuk terus hidup di jalanan.²⁵ Anak jalanan selalu berupaya membentuk komunitasnya sendiri, yang mereka yakini sebagai keluarga, aturan main, perilaku dan komunikasi dalam hidupnya. Marjinal, rentan dan eksploitasi merupakan istilah-istilah yang selalu muncul untuk menggambarkan kondisi kehidupan anak jalanan. Marjinal karena mereka melakukan pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Rentan karena risiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang, benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Sedangkan disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar atau *bargaining position* yang sangat lemah,

²⁵ R. Moh. Yakob, *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan: Implementasi Hak-Hak Dasar Anak Dalam Rangka Pengentasan Anak Jalanan Dari Eksploitasi Ekonomi*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. 2000. Hal. 17

tersubordinasi dan cenderung menjadi objek perlakuan sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat jalanan yang tidak bertanggung jawab. Betapa beratnya kehidupan anak jalanan, mereka tidak bersekolah masa bermain hilang tidur dikolong jembatan, tidak mendapat kasih sayang dari orang tua, kelangsungan hidupnya tidak terjamin, dan lain sebagainya.

Diusia yang masih sangat muda mereka berusaha mencari nafkah sendiri agar bisa tetap bertahan dari kerasnya kehidupan kota yang mereka hadapi. Segala pekerjaan mereka lakukan asalkan dapat menghasilkan uang untuk makan, seperti mengamen, mengemis, menyemir sepatu, menjadi kuli panggul, menjadi pemulung dan masih banyak lagi pekerjaan yang mereka lakukan.

Anak jalanan rentan menjadi korban, baik secara fisik maupun psikis mereka terbilang masih sangat belia untuk memahami kerasnya kehidupan. Kondisi ini semakin memprihatinkan manakala kita menelaah lebih jauh beberapa hal yang sering terlupakan selama ini yaitu:

1. Tekanan dari keluarga, mereka dipaksa bekerja di jalanan untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk bermain.

2. Rentan menjadi korban tindak kekerasan, yang dimaksud disini adalah baik kekerasan fisik maupun psikologis dari orang tua, sesama anak jalanan, masyarakat atau aparat pemerintah, dan lain-lain.

3. Tidak ada jaminan atas pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar anak, terutama pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kelangsungan hidup.

4. Memiliki stigma yang melekat, anak jalanan diibaratkan dengan preman kecil, anak nakal, bahkan mereka sering dijadikan alat untuk melakukan kejahatan.

Anak jalanan hidup ditempat yang tidak kondusif, dengan pengawasan keluarga yang sangat kurang serta terpapar dengan dunia luar yang sangat luas. Kondisi ini mengakibatkan anak jalanan sangat rentan untuk mendapatkan berbagai macam bentuk tindak kekerasan. Teori *Lifestyle Exposure* dari Hindelang, Gottfredson dan Garofalo menyatakan bahwa aspek demografis seseorang mempengaruhi risiko orang tersebut untuk menjadi suatu korban tindak kejahatan.²⁶ Oleh karenanya anak jalanan rentan menjadi korban kejahatan karena banyak waktu yang mereka habiskan ditempat yang terpapar alcohol, obat-obatan terlarang ataupun sex bebas. Anak jalanan lebih memungkinkan terpapar risiko berbagai bentuk aksi kejahatan dan kekerasan. Mereka terpapar risiko dengan skala yang lebih besar dan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental serta keselamatan diri mereka. Dengan kondisi kehidupan jalanan yang keras dan berbahaya mereka rentan terpapar kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis yang berasal dari para pekerja pengawas dan dari anak-anak jalanan lainnya.²⁷ Kondisi jalanan yang tidak bersahabat ini, seringkali diperparah dengan jarangnyanya anak-anak jalanan mendapatkan dukungan sosial untuk perlindungan mereka dan yang menyebabkan makin rentannya anak jalanan mendapatkan perlakuan semena-mena.²⁸

Menilai penyimpangan perilaku sosial anak jalanan tak bisa lepas dari keterikatan terhadap norma yang berlaku dalam

²⁶ T.M. Luty, *Lifestyle and Routine Activities of South African Teenagers at Risk of Being Trafficked for Infuntary Prostitution*, Pretoria: University of Pretoria, 2010, hal. 9

²⁷ UNICEF, *Children in the Street: The Palestinian case. Defence for Children International Palistina Section*, 2007, hal. 16.

²⁸ Michael Ungar, *Hand Book for Working With Children and Youth: Pathways to Resilience Across Cultures and Contexts*, London: Sage Publication, 2005, hal. 77.

masyarakat. norma, ketentuan, aturan atau apapun namanya, paling tidak memberikan batasan mengenai pantas atau tak pantas, patut atau tak patut, sehingga sesuatu perlu atau tak perlu dilakukan. terikat dengan perilaku seks beresiko pada anak jalanan, mau tak mau harus dikaitkan dengan norma atau aturan. Hanya masalahnya, seberapa banyak masyarakat yang memiliki “kewajiban moral” mengingatkan diri pada norma itu? Pada kenyataannya, anak jalanan diakui atau tidak memiliki “kultur” sendiri secara otomatis menentukan aturan atau ketentuan sendiri yang harus mereka “patuhi”.

Anak jalanan memegang tata nilai yang berbeda dari orang kebanyakan. Artinya mereka memiliki kaca mata sendiri dalam memandang soal apa yang patut dan ada yang tak patut. Kondisi ini tentu tak lepas dari kehidupan mereka yang memang bebas, dimana sejak kecil sudah harus menjalani hidup sekian kali lebih keras dibandingkan anak-anak yang seusia mereka yang memiliki nasib yang lebih baik: mempunyai orang tua, rumah, dan bisa sekolah. Begitu lahir mereka langsung berhadapan pada alam tak ramah, sampai dengan remaja mereka menghadapi kehidupan yang keras. Ini menjadi landasan utama anak untuk menyadari bahwa mereka sebenarnya dapat “melakukan apa saja”.

Diperkirakan ada lebih dari satu miliar anak yang hidup dan tumbuh di jalanan di seluruh dunia. Adanya anak jalanan ini disebabkan karena pertumbuhan populasi global dan urbanisasi yang terus berlanjut. Menjadi anak jalanan bukanlah pilihan jalan hidup mereka dan bukan pilihan yang menyenangkan. Pilihan ini disebabkan oleh karena adanya keterpaksaan yang pada akhirnya harus mereka terima. Faktor penyebabnya ini dapat berupa karena kemiskinan, penganiayaan serta hilangnya rasa kasih sayang dari keluarga mereka. Hal tersebut yang kemudian pada akhirnya menyebabkan mereka berperilaku yang tidak

baik dan tidak mematuhi segala aturan yang berlaku.

Kesimpulan (*Conclusion*)

Anak jalanan adalah sekelompok orang yang cenderung memiliki warna kehidupan status dan terkadang diorganisir oleh tokoh yang mempunyai karisma di lingkungannya serta pelaku sehari-hari yang cenderung menyimpang dari aturan atau ketentuan yang berlaku. Dari definisi ini disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari hasil observasi kami, kami mengobservasi 3 orang anak yang bernama Agus (13 tahun), Sulis (14 tahun) dan Anton (12 tahun). Dari mereka kami mendapatkan informasi bahwa yang melatarbelakangi mereka menjadi anak jalanan yaitu sebagai berikut: pertama adanya faktor ekonomi. Pada dasarnya anak jalanan timbul karena adanya keterpaksaan dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang biasanya dilatarbelakangi oleh minimnya pendapatan orang tua yang menyebabkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebuah alasan untuk terjun ke jalanan guna mendapatkan sebuah penghasilan. Hal lain yang menjadi sebuah alasan adalah bahwa dengan turun ke jalanan, mereka bisa mendapatkan kebebasan beraktualisasi dengan lingkungan luar, menghibur diri, dan berinteraksi dengan anak-anak yang memiliki latar belakang yang sama. Dari kedua alasan tersebut, timbullah sebuah motivasi (keinginan) terhadap anak jalanan untuk memiliki uang sendiri. Dengan begitu mereka dapat meminimalisir beban kebutuhan sehari-hari yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua mereka. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan sekitar menjadi hal

pemicu yang dapat mempengaruhi pemikiran-pemikiran seorang anak pada umumnya. Dalam hal ini, anak-anak jalanan biasanya terjun bekerja di jalanan karena adanya pengaruh dari teman sebaya, sehingga mereka merasa memiliki teman yang mempunyai latar belakang yang sama. Dan faktor keempat timbulnya anak jalanan adalah karena pendidikan yang sangat minim. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa pendidikan tinggi memang penting tetapi tidak terlalu perlu dilaksanakan. Sebagian besar, anak jalanan memiliki cita-cita yang sama dengan orang tuanya, menurut mereka tidaklah rumit apabila mereka melanjutkan pekerjaan orang tuanya, misalnya mengamen, pemulung, dan lain sebagainya. Sedikit sekali anak jalanan yang memiliki harapan tinggi, sehingga sangat sulit untuk memberi kesadaran pada mereka arti pentingnya pendidikan, karena mereka menutup diri tentang hal tersebut. Faktor kelima adalah adanya kekerasan yang dilakukan anggota keluarga kepada anak, akibatnya anak tidak merasa mendapat perlindungan dan menjadi terlantar turun ke jalanan.

Dari wawancara kami dengan anak jalanan bahwa mereka sudah menghabiskan hidup di jalanan selama 2 tahun. Mereka menceritakan kisah pahit hidup mereka sejak pertama kali terjun ke jalanan. Pada tahun pertama mereka menceritakan bahwa hal yang mendasari mereka untuk menjadi anak jalanan ialah karena faktor ekonomi seperti yang telah dijelaskan pada uraian diatas. Mereka juga menceritakan tentang pahitnya hidup di jalanan, menjadi bahan perbincangan masyarakat terutama tetangganya. Namun hal itu tak dihiraukan olehnya, karena yang terpenting mereka bisa makan. Tahun pertama mereka pernah ditangkap satpol PP karena mereka sering mengemis di pinggir jalan supermarket. Kemudian mereka trauma karena mengemis, sehingga mereka berkeinginan untuk mencari pekerjaan yang menurut mereka

halal dan tidak ada penangkapan oleh razia satpol PP.

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yang penulis anggap perlu dengan, observasi ini, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disarankan khususnya anak jalanan kota Semarang sebaiknya menggali informasi mengenai hak-hak anak yang diatur oleh Undang-Undang tersebut sebab Undang-Undang tersebut penting bagi kelangsungan hidup anak-anak jalanan, sehingga pelaksanaan implementasi Undang-Undang tersebut dapat berjalan maksimal selain itu banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh mereka (anak jalanan) sehingga tercapailah tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan hak anak bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
2. Sebaiknya pihak terkait melakukan sosialisasi pada masyarakat dan khususnya kepada anak-anak jalanan kota Semarang mengenai pentingnya untuk mengetahui dan mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan dan jaminan sosial juga mengenai birokrasi dan langkah-langkah apa saja yang ditempuh untuk mendapatkan pelayanan tersebut oleh Dinas terkait.
3. Sector swasta dan LSM seharusnya saling terlibat dan saling berinteraksi, seperti melakukan pertemuan atau rapat berkala untuk membicarakan program serta saling memberikan pelaporan nama anak dan gepeng yang ditangani dalam setiap bulannya.
4. Pemerintah seharusnya membuat forum diskusi antar Stakeholder yang turut menangani anak jalanan, gelandangan dan

pengemis. Agar dapat diketahui permasalahan-permasalahan atau keluhan yang dihadapi sehingga dapat cepat dicarikan solusinya dan tidak menghambat penanganan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

5. Perlu dilakukan pelatihan peningkatan kualitas SDM, terutama di Dinas Sosial agar bisa melakukan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan maksimal.

Pernyataan Konflik Kepentingan (*Declaration of Conflicting Interests*)

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat potensi konflik kepentingan dalam penelitian, kepengarangan, dan atau penerbitan/publikasi artikel ini

Pendanaan (*Funding*)

Penulis tidak memperoleh dukungan pendanaan dari pihak manapun untuk penelitian, kepengarangan, dan atau penerbitan/publikasi artikel ini.

Referensi (*References*)

- Arifin. 2007. Pendidikan Anak Berkonflik Hukum. Alfabeta: Bandung
- Arikunto Suharsini. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
- Azwar Saaifudin. 2007. Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Batla Jerry Mezak Alexander. 2012. Protection Law of Basic To Child Public Road of Action Badness of Sexual in Ambon Town.
- Djamil M. Nadsir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika :Jakarta
- Data BPS dan Kementerian sosial Tahun 2008, www.depsos.go.id, diakses tanggal 12 Mei 2019
- Data kementerian sosial Tahun 2009, www.depsos.go.id, diakses pada tanggal 12 Mei 2019
- Data kementerian sosial Juli 2010, www.depsos.go.id, diakses pada tanggal 12 Mei 2019
- Departemen Sosial. 2001. Intervensi PsikoSosial.
- Djoko Prakoso. 1986. Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Huraira Abu. 2006. Kekerasan Pada Anak. Nuansa :Bandung
- Lutya T.M. 2010. Lifestyle and Routine Activities of South African Teenegers at Risk of Being Trafficked for Infoluntary Prostitution. Pretotia: University of Petrotia
- M. Iqbal Hasan. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Moleong Lexy J. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung
- Muhadjir Noeng.1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rakesarasin: Yogyakarta
- Mulyana W. Kusumah. 1984. Kriminologi dan Masalah Kejahatan. Suatu Pengantar Ringkas. Armco: Bandung
- Santoso Topo, dan Eva Achjani Zulva. 2003. Kriminologi. Rajawali Pers: Jakarta

- Solehuddin. 2013. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja dibidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), jurnal Universitas Brawijaya: Malang
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung
- Suryabrata Sumadi. 1987. Metode Penelitian. Rajawali: Jakarta
- Ungar Michael. 2005. Hand Book for Working With Children and Youth Pathways to Resilience Across Cultures and Contexts. Sage Publication: London
- Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- UNICEF. 2007. Children in the Street: The Palestinian case. Defence for Children International Palistina Section
- Wiryani Fifik. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak, Jurnal Legality, vol. 11 No. September 2003-Februari 2004
- Yakob R. Moh. 2000. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan: Implementasi Hak-Hak Dasar Anak Dalam Rangka Pengentasan Anak Jalanan Dari Eksploitasi Ekonomi. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

